

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab III di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.

Di Minangkabau perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang tidak dibolehkan, karena pengaruh sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat minang, dimana garis keturunan diambil dari garis ibu sehingga sesuku dianggap badunsanak (bersaudara), namun lain halnya dengan perkawinan di Nagari Koto Tengah, adat salingka nagari Koto Tengah sudah membolehkan perkawinan sesuku asalkan nagarinya berbeda, penyebabnya karena sesuku dengan nagari yang berbeda bukanlah merupakan suatu hubungan kekerabatan yang dekat karena sudah tidak sepenghulu, tidak serumah gadang, dan tidak seharato pusako. Disamping itu pesatnya kemajuan zaman juga turut mendasari pembolehan kawin sesuku beda nagari di Koto Tengah seperti pepatah minang “Alam takambang jadi guru” sehingga sesuai dengan sifat adat minangkabau yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

2. Pendapat tokoh masyarakat terhadap pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tengah Kabupaten Agam.

Pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tengah menurut tokoh masyarakat, bukanlah suatu penentangan terhadap hukum adat

Minangkabau melainkan suatu proses penyesuaian hukum adat dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat dalam upaya menciptakan kemaslahatan, ketenangan dan kenyamanan anak nagari. Pembolehan kawin sesuku beda nagari di Koto Tangah lahir dari hasil mufakat tokoh masyarakat Koto Tangah sesuai pepatah minang “ Nan elok dipakai jo mupakaik, nan buruak dibuang jo etongan, adaik habih dek bakarilahan.”, sehingga tidak ada rundingan negatif yang muncul dari pembolehan kawin sesuku beda nagari, bahkan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut tata cara adat perkawinannya tidak ada bedanya dengan tata cara perkawinan adat Minangkabau pada umumnya.

B. SARAN

1. Hendaknya ada kesepakatan antara pemuka adat untuk memisahkan dan memberi batas yang jelas mana perkawinan sesuku yang harus dilestarikan dan mana yang sudah harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga penerapannya sama disemua daerah di minangkabau dan pada akhirnya dapat meredam penafsiran-penafsiran yang keliru dalam masyarakat.
2. Pemuka adat dan seluruh masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah untuk memprogramkan kegiatan peningkatan eksistensi generasi muda dalam pelestarian adat budaya minangkabau dalam rangka membentuk generasi yang paham dengan adat.